



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PENILAIAN, PENETAPAN ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BAGI GURU PERTAMA PANGKAT PENATA MUDA GOLONGAN RUANG III/a s.d GURU MADYA PANGKAT PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A

No. SK :

Persyaratan

1. Guru minimal jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a; 2. Guru melengkapi dokumen kepegawaian terdiri: a. Surat Usul Penilaian Angka Kredit dari Kepala Sekolah; b. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir; c. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir; d. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir; e. Fotokopi Konversi NIP (apabila pada SK Pangkat dan jabatan terakhir belum tercantum NIP baru ybs); f. Fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan; dan g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir.
2. Guru mengusulkan DUPAK beserta lampiran bukti fisik yang terdiri: a. Unsur Utama: 1) Pendidikan a) fotokopi ijazah pendidikan lanjutan yang akan diperhitungkan angka kreditnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang b) fotokopi surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) fotokopi SK tugas belajar, SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 2) Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu a) surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu; b) laporan hasil penilaian kinerja guru kelas/mapel/bimbingan dengan melampirkan rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian; c) laporan hasil penilaian kinerja tugas tambahan dengan melampirkan hasil penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan, rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian bagi guru yang mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran; d) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang tugas melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan; e) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas tertentu guru yang tidak mengurangi jam mengajar.
3. 3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Sura Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan: a) Pengembangan Diri b) Publikasi Ilmiah c) Karya Inovatif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Prosedur pengajuan Penetapan angka Kredit: 1. Gurum engumpulkan bukti-bukti kegiatan yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat dalam DUPAK; 2. Kepala Sekolah menyetujui dan mengusulkan kenaikan pangkat guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang up. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru; untuk kenaikan pangkat periode bulan April, berkas DUPAK diterima sekretariat terakhir pada tanggal 30 Novembertahun sebelumnya, sedang untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, berkas DUPAK diterimaterakhir pada tanggal 31 Meitahun berjalan. 3. Sekretariat tim penilai menerima dan merekap data; 4. Tim penilai menilai berkas DUPAK; 5. Sekretariat tim penilai memproses hasil penilaian, berupa:
 - a. Bagi yang memenuhi syarat angka kredit yang ditentukan akan dilakukan proses lebih lanjut: 1) Penerbitan PAK penyesuaian yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bagi yang belum); 2) Penerbitan PAK hasil penilaian yang akan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang; 3) Pengajuan usulan SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke BKPSDM Kabupaten Sintang. b. Bagi yang belum memenuhi syarat angka kredit akan dilakukan proses: 1) Penerbitan surat laporan hasil penilaian angka kredit disertai saran-saran yang harus dilakukan; 2) Penerbitan penyesuaian PAK dari PAK terakhir. 6. Bupati Sintang menetapkan Surat Keputusan kenaikan jabatan fungsional; 7. Sekretariat tim penilai mengirimkan PAK, SK Kenaikan Jabatan, laporan hasil penilaian kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan; 8. Guru menerima SK.

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Maksimal 90ap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK PAK dan SK JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Pengaduan, Blangko Pengaduan

email = 085750219104,

[a href="https://www.lapor.go.id" span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:"Arial Narrow",sans-serif">https://www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id)